

## KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

ANDREW SHANDY UTAMA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com

***Abstract.** This study aims to explain the public's trust in law enforcement in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. Society tends to distrust law enforcement in Indonesia due to the performance of law enforcement officers. Some cases that are striking and attract public attention include the case of Grandma Minah, the BLBI case, the Century Bank case, the Lizard vs Crocodile case, the Akil Mochtar case, the criminalization case of Abraham Samad, and the Setya Novanto case. In fact, the paradigm that is built up in society says that the law is sharp downward and blunt upward. To restore public confidence in law enforcement in Indonesia, one of the strategic steps that must be taken by the government is to clean up law enforcement institutions from corrupt individuals in carrying out their duties and abusing their authority.*

***Keywords:** Law, Law Enforcement, Society*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan kinerja aparat penegak hukum. Beberapa kasus yang mencolok dan menyita perhatian masyarakat antara lain kasus Nenek Minah, kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus Cicak vs Buaya, Kasus Akil Mochtar, kasus kriminalisasi Abraham Samad, serta kasus Setya Novanto. Bahkan, paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

**Kata kunci:** Hukum, Penegakan Hukum, Masyarakat

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret (Soerjono Soekanto, 2013).

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual (Soerjono Soekanto, 2013).

Menurut Wayne LaFavre, penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Di Indonesia, penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2013). Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi. Akan tetapi, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dengan penegakan hukum yang ada

di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah faktor penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *piece maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukum banyak yang terlibat kasus hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, aparat penegak hukum sekelas hakim agung tidak luput dari korupsi.

Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat, didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, keperluan ini bersentuhan dengan rasa keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang kaya, penguasa, dan kroninya, tetapi akibatnya harus dipikul oleh seluruh rakyat. Akibat korupsi, rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan publik yang buruk. Karena korupsi, terjadi ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral yang tidak ternilai harganya (Zainuddin Ali, 2010).

Di dalam suatu rezim yang memiliki mesin otoritas yang kuat, sudah harus disadari bahwa pendekatan pemberantasan korupsi secara konvensional yang berbasis pada penegakan hukum dan perbaikan pengawasan melalui institusi kenegaraan, seperti yang sekarang tengah ditempuh, terbukti sudah tidak efektif lagi. Di sinilah rakyat, yang merupakan korban sesungguhnya dari perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan pengawasan massal, yang melibatkan peranserta masyarakat di semua lapisan sosial dan profesi. Saat ini, sudah terbangun mitos di dalam kehidupan sosial masyarakat bahwa korupsi hampir mustahil dapat dibasmi karena ada anggapan bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa Indonesia (Zainuddin Ali, 2010). Seluruh penegak hukum seharusnya saling bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang dilakukan penyidik kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hakim serta penegak hukum lainnya saling mendukung satu sama lain.

Menurut pakar hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo, seringkali pemberantasan korupsi yang dilakukan justru mengundang tanda tanya. Ia menunjuk salah satu contoh kasus korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). "Pejabat-pejabat di daerah mendapat perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan proyek damkar, tetapi yang diadili hanya pejabat dari daerah. Yang memerintahkan dilaksanakan proyek tak dimintai pertanggung jawaban, dimana letak rasa keadilannya?", katanya. Pengacara Teguh Samudera sependapat. Ia menilai seringkali penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, dilakukan berdasarkan 'pesanan'. Akibatnya, permasalahan yang sebenarnya bukan suatu tindak pidana

korupsi diproses sebagai kejahatan korupsi. Sementara dugaan kasus korupsi sesungguhnya dibiarkan tidak jelas penanganannya. “Kejaksanaan, kepolisian, dan KPK seharusnya jangan terlalu mudah menetapkan seseorang terlibat dalam kasus korupsi. Kalau memang tidak begitu kuat indikasi korupsinya, jangan dipaksakan walau ada pihak yang menginginkannya”. Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat menyita perhatian publik antara lain yaitu kasus Nenek Minah, kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus Akil Mochtar, kasus kriminalisasi Abraham Samad, dan kasus Setya Novanto.

### C.1. Kasus Nenek Minah

Salah satu kasus penegakan hukum yang sangat menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Nenek Minah. Pada tanggal 2 Agustus 2009, Nenek Minah memetik 3 (tiga) buah kakao di kebun milik PT Rumpun Sari Antan. Lalu pihak perusahaan melaporkan Nenek Minah ke kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian. Yang mengejutkan, ternyata kasus ini diproses oleh kepolisian dan kejaksanaan, hingga dilimpahkan ke pengadilan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono kemudian memvonis Nenek Minah hukuman kurungan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini sempat *booming* dan menjadi *trending topic*, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan dinaikannya kasus ini semakin memperburuk *image* penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat semakin yakin bahwa memang benar rumor yang mengatakan ‘hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas’.

### C.2. Kasus BLBI

Ternyata ada kasus korupsi super besar yang belum terselesaikan sampai saat sekarang ini, yaitu kasus BLBI. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan (International Monetary Fund (IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar 138 triliun rupiah. Beberapa mantan Direktur Bank Indonesia telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo. Penanganan kasus BLBI tidak jelas meski sudah belasan tahun berjalan dan sudah bergonta-ganti presiden. Padahal, semakin lama kasus tersebut mengendap, akan semakin sulit untuk dituntaskan. “Sekarang sudah 17 tahun berlalu, namun kasus BLBI ini tetap saja belum tuntas. Dokumen pasti sudah banyak yang hilang, rusak, atau kadaluarsa. Jadi, akan makin sulit menuntaskan kasus BLBI ini,” kata pengamat ekonomi Drajad Wibowo. Apabila kasus BLBI dapat dituntaskan tentu akan membangun kepercayaan investor terhadap hukum di Indonesia.

### C.3. Kasus Bank Century

Pada tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang beranggotakan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan LPS melakukan rapat. Pada 21 November 2008 Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor 04.KKSK.03/2008. LPS mengucurkan dana sebesar 6,7 triliun rupiah untuk mem-*back up* kewajiban-kewajiban Bank Century terhadap nasabahnya. LPS telah mengucurkan dana sebesar 6,7 triliun rupiah kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR jauh lebih kecil dari jumlah itu. Sampai saat ini, kasus Bank Century ini masih belum jelas penyelesaiannya dan aparat penegak hukum belum mampu mengungkap siapa-siapa saja oknum-oknum pejabat yang menerima aliran dana.

#### **C.4. Kasus Cicak vs Buaya**

Pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, Susno Duadji, bahwa “cicak kok mau melawan buaya” merupakan pemantik konfrontasi setelah KPK dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dugaan kasus suap. Pada tanggal 15 September 2009, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan menjadi tersangka oleh POLRI dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua lembaga negara tersebut. Masyarakat dapat menilai bahwa adanya persaingan yang tidak sehat antara lembaga penegak hukum yang ada.

#### **C.5. Kasus Akil Mochtar**

Pada tanggal 2 Oktober 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap **KPK** di rumah dinas di Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan **pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten**. Esok harinya, ia dan 5 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerjanya di gedung **Mahkamah Konstitusi**, penyidik KPK juga menemukan narkoba. Di pengadilan, Akil Mochtar akhirnya divonis bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan saja, seorang hakim agung yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan tindak pidana korupsi. Tentu saja ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

#### **C.6. Kasus Kriminalisasi Abraham Samad**

Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan dituduh melakukan pemalsuan dokumen. Kasus ini mencuat sesaat setelah KPK menetapkan calon Kepala POLRI, Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka. Abraham diduga melakukan pemalsuan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bersama Feriyani Lim. Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan, Abdul Muthalib, menduga penetapan Abraham Samad sebagai tersangka merupakan bentuk skenario melemahkan KPK. Ia berpendapat, penetapan tersangka Abraham Samad ini sebagai kelanjutan balasan atas ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka. “Kami tahu ini jelas skenario untuk menghancurkan KPK. Kami berpendapat bahwa semua tuduhan dan sangkaan kepadanya tidak benar karena ini adalah upaya kriminalisasi. Tim hukum sudah dibentuk jauh sebelum beliau ditetapkan sebagai tersangka karena kami tahu akan ada skenario untuk menghancurkan KPK”, tegasnya.

### C.7. Kasus Setya Novanto

Pada tanggal 17 Juli 2017, Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, tetapi Setya Novanto melakukan pembelaan melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 29 September 2017, status tersangka Setya Novanto dibatalkan karena dianggap tidak sah. Pada tanggal 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama setelah melakukan pengembangan (Bram Mohammad Yasser: 2019). Karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dan tidak diketahui keberadaannya, Setya Novanto kemudian dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akan tetapi, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Setya mengalami kecelakaan dan mobilnya menabrak tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Masyarakat lalu menilai kecelakaan tersebut merupakan rekayasa agar Setya Novanto tidak ditahan KPK. Pada tanggal 10 Januari 2018, KPK menetapkan pengacara Setya Novanto, Fredich Yunadi, menjadi tersangka karena diduga terlibat menyusun skenario untuk menghambat KPK memeriksa Setya Novanto (Fadalan: 2019).

Apabila dicermati, kondisi objektif penegakan hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supremasi hukum, maka dapat dikatakan bahwa masih jauh dari kenyataan. Merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusakan yang di dalamnya diikuti dengan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan pada semua tingkat atau level masyarakat adalah suatu bukti buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012).

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dikarenakan egoisme dan oportunistik yang tinggi. Di saat bersamaan juga perasaan iba dan saling tolong-menolong serta keadilan juga menurun. Pelanggaran-pelanggaran terus terjadi, mungkin itu dikarenakan oleh institusi penegak hukum yang terlalu lemah dalam melaksanakan tugasnya. Terlalu lemah karena banyak sekali terlihat oleh kita, para tersangka yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat malah mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan bisa terbebas dari hukuman tersebut, sebut saja para koruptor kelas kakap. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh pengaruh kekuasaan/kekayaan yang dimiliki oleh para koruptor. Tentu saja itu sangat bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum, yaitu peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak (Danel Aditia Situngkir: 2018).

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa apabila negara tidak mampu melakukan pembangunan dan tidak menjalankannya secara konsisten, sebenarnya negara itu sudah kehilangan fungsinya. Dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*recht handhaving*), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu. Menurut Achmad Ali, salah satu cara yang baik dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum ialah membersihkan 'sapu kotor' yang masih bergentayangan di republik ini, sebab mengingat kondisi pemerintah dalam situasi *tranplacement*, yaitu suatu pemerintahan hasil kombinasi dari penguasa baru dengan sosok-sosok bagian dari rezim lama yang otoriter. Bergabungnya penguasa baru dan person rezim lama, mau tidak mau menciptakan situasi konflik yang tak

berkesudahan. Bagi perilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa, dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, sebaiknya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak bertanya pada hati nuraninya, ketimbang pada nafsunya. Artinya, hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, kultural, dan religiusnya (Achmad Ali, 2002).

#### **D. Penutup**

Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, aparat penegak hukum sekelas hakim agung tidak luput dari korupsi. Beberapa kasus yang mencolok dan menyita perhatian masyarakat adalah kasus Nenek Minah, kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus Cicak vs Buaya, Kasus Akil Mochtar, serta kasus kriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad. Bahkan, paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.